



P U T U S A N

NOMOR 175/PID.SUS/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS SETIAWAN Alias AGUS Bin HOTMAN;
2. Tempat lahir : Suli;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 2 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Katoi Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2023 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Kendari sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ahmad, S.H. dan Suparman, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Utara berkedudukan di Jalan Andi Jemma No.18, Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:28/SKK-PIDSUS/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor: 31/LGS/SK/PID/2023/PN Lss tanggal 12 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lasusua karena didakwa dengan surat dakwaan tanggal 31 Juli 2023 Register Perkara Nomor : PDM-18/P.3.16/Eku.2/07/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AGUS SETIAWAN Alias AGUS Bin HOTMAN pada hari Kamis tanggal 25 bulan Mei tahun 2023 sekitar Pukul 23.50 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar Pukul 22.50 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban [REDACTED] (yang pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7408-LT-29112013-0020 tanggal 29 November 2013 dimana Anak Korban [REDACTED] lahir pada tanggal 08 Agustus 2009) untuk menemani Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor akan tetapi Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara menarik lengan tangan Anak Korban secara paksa untuk naik ke atas sepeda motor sehingga Anak Korban yang merasa kesakitan bersedia untuk ikut dengan Terdakwa, lalu pada saat telah di perjalanan Terdakwa dan Anak Korban melewati lorong rumah Terdakwa dan setelah itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "LEWAT MI LORONGMU", setelah itu Terdakwa menjawab "MAU KA DULU KESANA, ADA MAU KU AMBIL DI RUMAHNNYA ANCI", selanjutnya sekitar Pukul 23.30 WITA Terdakwa dan Anak Korban tiba di rumah saudara ANCI bertempat di Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara kemudian Terdakwa dan Anak korban turun dari sepeda motor dan duduk di teras rumah saudara ANCI, lalu sekitar Pukul 23.50 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar rumah saudara ANCI dan setelah Terdakwa dan Anak Korban telah berada di dalam kamar saudara ANCI Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk naik ke atas tempat tidur dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas tempat tidur tersebut kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban hingga posisi Anak

Halaman 2 dari 13 Hal.Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berbaring terlentang di atas tempat tidur, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan "AYOMI, SEBENTARJI", setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa berbaring di samping Anak Korban sambil memeluk dan meraba bagian perut Anak Korban dengan tujuan untuk merangsang Anak Korban, kemudian Terdakwa bangun dan melepaskan celana yang Anak Korban kenakan lalu Terdakwa melepaskan celana yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua kaki Anak Korban dan memasukkan Alat Kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya tersebut keluar masuk alat kelamin Anak Korban sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian Anak Korban yang merasa alat kelaminnya pedih dan sakit menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan Alat Kelamin Terdakwa dan Terdakwa setuju lalu mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa yang ingin memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak dan melawan dengan menggigit kedua lengan Terdakwa namun Terdakwa memaksa Anak korban dengan mencekik leher Anak Korban menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Anak Korban kembali melawan dengan menarik tangan Terdakwa sambil menangis karena kesakitan kemudian Anak Korban teriak lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban dan mengatakan "JANGAN RIBUT BANYAK ORANG DILUAR", kemudian Terdakwa bangun dan mengenakan kembali pakaiannya;

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* Nomor : 84/V/2023 tanggal 27 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Emmy Safitri Abbas selaku dokter Pemeriksa pada BLUD RS H.M. DJAFAR HARUN, yang pada pokoknya menyatakan :

- Seorang anak perempuan berumur empat belas tahun datang ke IGD BLUD RS H.M. Djafar Harun pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Tujuh Mei Dua Ribu Dua Puluh Tiga pada pukul empat belas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Tengah;
- Selaput Dara (Hymen) : Tampak tidak intak.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa pasien hidup (sesuai identitas) berjenis kelamin Perempuan dan berusia anak-anak;
- Tidak ditemukan kelainan pada organ genital;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan Selaput Dara (Hymen) tidak intact;
- Tidak ditemukan adanya perlukaan di bagian tubuh lainnya.

-----Perbuatan Terdakwa AGUS SETIAWAN Alias AGUS Bin HOTMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS SETIAWAN Alias AGUS Bin HOTMAN pada hari Kamis tanggal 25 bulan Mei tahun 2023 sekitar Pukul 23.50 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar Pukul 22.50 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban [REDACTED] (yang pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7408-LT-29112013-0020 tanggal 29 November 2013 dimana Anak Korban [REDACTED] lahir pada tanggal 08 Agustus 2009) untuk menemani Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor akan tetapi Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara menarik lengan tangan Anak Korban secara paksa untuk naik ke atas sepeda motor sehingga Anak Korban yang merasa kesakitan bersedia untuk ikut dengan Terdakwa, lalu pada saat telah di perjalanan Terdakwa dan Anak Korban melewati lorong rumah Terdakwa dan setelah itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "LEWAT MI LORONGMU", setelah itu Terdakwa menjawab "MAU KA DULU KESANA, ADA MAU KU AMBIL DI RUMAHNNYA ANCI", selanjutnya sekitar Pukul 23.30 WITA Terdakwa dan Anak Korban tiba di rumah saudara ANCI bertempat di Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara kemudian Terdakwa dan Anak korban turun dari sepeda motor dan duduk di teras rumah saudara ANCI, lalu sekitar Pukul 23.50

Halaman 4 dari 13 Hal.Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar rumah saudara ANCI dan setelah Terdakwa dan Anak Korban telah berada di dalam kamar saudara ANCI Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk naik ke atas tempat tidur dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas tempat tidur tersebut kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban hingga posisi Anak Korban berbaring terlentang di atas tempat tidur, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan "AYOMI, SEBENTARJI", setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa berbaring di samping Anak Korban sambil memeluk dan meraba bagian perut Anak Korban dengan tujuan untuk merangsang Anak Korban, kemudian Terdakwa bangun dan melepaskan celana yang Anak Korban kenakan lalu Terdakwa melepaskan celana yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua kaki Anak Korban dan memasukkan Alat Kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya tersebut keluar masuk alat kelamin Anak Korban sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian Anak Korban yang merasa alat kelaminnya pedih dan sakit menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan Alat Kelamin Terdakwa dan Terdakwa setuju lalu mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa yang ingin memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak dan melawan dengan menggigit kedua lengan Terdakwa namun Terdakwa memaksa Anak korban dengan mencekik leher Anak Korban menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Anak Korban kembali melawan dengan menarik tangan Terdakwa sambil menangis karena kesakitan kemudian Anak Korban teriak lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban dan mengatakan "JANGAN RIBUT BANYAK ORANG DILUAR", kemudian Terdakwa bangun dan mengenakan kembali pakaiannya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 84/V/2023 tanggal 27 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Emmy Safitri Abbas selaku dokter Pemeriksa pada BLUD RS H.M. DJAFAR HARUN, yang pada pokoknya menyatakan :
- Seorang anak perempuan berumur empat belas tahun datang ke IGD BLUD RS H.M. Djafar Harun pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Tujuh Mei Dua Rib u Dua Puluh Tiga pada pukul empat belas lewat lima puluh menit Waktu Indo nesia Tengah;
- Selaput Dara (Hymen) : Tampak tidak intact.

Halaman 5 dari 13 Hal.Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa pasien hidup (sesuai identitas) berjenis kelamin perempuan dan berusia anak-anak;
- Tidak ditemukan kelainan pada organ genital;
- Ditemukan Selaput Dara (Hymen) tidak intact;
- Tidak ditemukan adanya perlukaan di bagian tubuh lainnya.

Perbuatan Terdakwa AGUS SETIAWAN Alias AGUS Bin HOTMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 175/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 175/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 175/PID.SUS/2022/PT KDI tanggal 30 Oktober 2023;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 57/PID.SUS/2023/PN Lss tanggal 5 Oktober 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara Nomor PDM-18/P.3.16/Eku.2/07/2023 tanggal 6 September 2023 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Agus Setiawan Alias Agus Bin Hotman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Membujuk Anak Korban Melakukan Persetubuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama Agus Setiawan Alias Agus Bin Hotman Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Tahun Pidana Penjara, dikurangi

Halaman 6 dari 13 Hal.Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah BH warna merah.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 57/Pid.Sus/ 2023/PN Lss tanggal 5 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Setiawan Alias Agus Bin Hotman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk Anak melakukan persetubuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka wajib diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana levis panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) buah BH warna merah.

Dikembalikan kepada Anak Saksi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 05 Oktober 2023 Nomor 57/ Pid.Sus/2023/PN Lss yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023, Terdakwa melalui

Halaman 7 dari 13 Hal.Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus Surat Kuasa Khusus Nomor: 28/SKK-PIDSUS/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor: 57/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 5 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lasusua yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Oktober 2023, yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2023 Nomor: 28/SKK-PIDSUS/X/2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua, tanggal 24 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2023;

Membaca relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara pidana yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lasusua yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2023 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 20 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

❖ Tentang Alasan-alasan Pemohon Banding ;

Bahwa setelah kami Penasehat Hukum Terdakwa membaca Putusan Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Lss berikut dengan Pertimbangan Hukumnya serta mengaitkan dengan Fakta Persidangan, kami Penasehat Hukum Terdakwa “ Tidak Sependapat “ dengan Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Judex Facti Pada Pengadilan Negeri Lasusua sebagaimana dalam Amar Putusannya telah tersebut diatas, dengan Alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya “ keberatan “ terhadap pertimbangan khusus Majelis Hakim Judex Facti pada Pengadilan Negeri Lasusua;

- Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim Judex Facti pada pengadilan negeri Lasusua dalam pertimbangan Khususnya telah keliru dan tidak cermat

Halaman 8 dari 13 Hal.Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berpandangan bahwa “ sebelum kejadian anak saksi memiliki keperibadian yang cukup ceria, Penurut dan rajin baik dirumah maupun disekolah dan setelah kejadian Anak saksi malu dan takut kepada teman dan orang tuanya serta membatasi diri dari lingkungan sosialnya sehingga lebih banyak menghabiskan waktu dirumah “ (vide Putusan Nomor 57/Pid.sus/2023/PN Lss Hal. 35);

Bahwa telah jelas dan terang terhadap apa yang terurai diatas sebagai suatu pertimbangan adalah hal yang telah membelakangi fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana keterangan Saksi Wati Binti Jumakka selaku Ibu kandung Anak Saksi “ Bahwa Anak Saksi sudah pernah menikah namun saat itu sudah berpisah dengan suaminya “ dalam hal ini Anak saksi sudah tidak bersekolah dan keterangan lain yang menyatakan “ Bahwa tidak ada perubahan Sikap yang dialami Anak Saksi setelah kejadian yang dialaminya “

- Bahwa apabila pertimbangan khusus sebagaimana dimaksudkan diatas digunakan sehubungan dengan aspek kausalitas dalam suatu pertanggungjawaban pidana yang mempengaruhi berat ringannya suatu penjatuhan pidana, maka tentu hal tersebut diatas sangat merugikan Terdakwa;
- Bahwa apabila majelis hakim judex facti pada pengadilan Negeri Lasusua memandang perlu adanya pertimbangan khusus sehubungan dengan Perkara ini, maka sudah sepatutnya majelis hakim tetap mempertimbangkan RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA TAHUN 2017 (SEMA NOMOR I TAHUN 2017) dalam menjatuhkan putusan, dimana dalam SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017 pada Angka (5) Huruf (b) menyatakan “ Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain: Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif preventif, korektif, represif dan rasa keadilan “

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya majelis hakim judex facti pada Pengadilan Negeri Lasusua juga tetap mempertimbangkan aspek lain yang erat kaitannya dengan kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi korban dalam hal ini Anak Saksi [REDACTED]

Halaman 9 dari 13 Hal.Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ yang sudah tidak mengenyam pendidikan dan berharap dapat menikah dengan Terdakwa, terlebih pertimbangan terhadap harmonisasi hubungan antara keluarga Anak saksi dan keluarga Anak korban yang telah dirajut untuk sebuah pertanggung jawaban secara moral yang tidak dipertimbangkan oleh majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lasusua;

Bahwa berdasarkan alasan banding yang telah Penasehat Hukum Terdakwa uraikan diatas, sudihlah kiranya Majelis Hakim Judex facti Tingkat Banding memberikan pertimbangan yang lebih arif dan bijaksana sehubungan dengan Perkara ini sehingga dapat menguntungkan Terdakwa In Dubio Pro Reo.

2. Bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Judex Facti pada Pengadilan Negeri Lasusua “ Belum Mencerminkan Rasa Keadilan “ ;

- Bahwa ketika kembali mencermati uraian fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dengan menghubungkan kondisi Anak Saksi yang belum berusia 18 tahun dan / atau dengan kata lain secara yuridis Anak saksi ██████████ tetap dipandang sebagai Anak, sehingga terhadap Terdakwa sudah sepatutnya menurut hukum harus mempertanggung jawabkan Perbuatannya, namun dalam setiap pertanggung jawaban Pidana tentu pula harus sejalan dengan rasa keadilan dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek non yuridis dan berdasarkan alasan yang logis sebagai hal-hal yang dapat meringankan terdakwa;

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Anak Saksi ██████████ secara Fisik maupun Psikis sudah sepatutnya dipandang berbeda dengan kondisi Anak pada umumnya dikarenakan Anak Saksi ██████████ sebelumnya telah melakukan Pernikahan secara sah menurut agama dan kepercayaannya kendatipun tidak tercatatkan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun secara mental dan fisik sudah sepatutnya dipandang sama. Sehingga ketika di hubungkan dengan perbuatan Terdakwa sebagai suatu aspek kausalitas sebagaimana dimaksudkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti pada Pengadilan Negeri Lasusua sebagai suatu Keadaan yang memberatkan (vide Putusan nomor 57/Pid.sus/2023/PN LSS Hal. 36) adalah suatu yang Inkoheren;

Bahwa dalam hal ini sudah sepatutnya Lamanya Hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sebanding dengan akibat yang timbul

Halaman 10 dari 13 Hal.Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PT KDI



dari perbutannya, sehingga sudahlah kiranya Majelis Hakim Judex facti pada Tingkat Banding dapat mewujudkan rasa keadilan bagi Terdakwa.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan yang telah PEMOHON BANDING uraikan diatas, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk memberikan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding Terdakwa Agus Setiawan Alias Agus Bin Hotman;
- Menyatakan, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Lss;

MENGADILI SENDIRI

1. Memutuskan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum dengan hukuman seringan-ringannya;
2. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam memori banding terdakwa melalui penasihat hukumnya keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti terkait dengan keadaan Anak Korban [REDACTED]. Maka berdasarkan hal tersebut kami Jaksa/Penuntut Umum akan menanggapi sebagai berikut, pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam halaman 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Lss yang menyatakan: "menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu memberi pertimbangan khusus terhadap perkara ini yang mana berdasarkan hasil Penelitian Sosial sebelum kejadian Anak Saksi memiliki kepribadian yang cukup ceria, penurut dan rajin baik di rumah maupun di sekolah dan setelah kejadian Anak Saksi malu dan takut kepada teman dan orang tuanya serta membatasi diri dari lingkungan sosialnya sehingga lebih banyak menghabiskan waktu di rumah". Bahwa penasihat hukum terdakwa tidak membaca dengan cermat pertimbangan Majelis Hakim *a quo*. Pertimbangan tersebut didasarkan pada Laporan Penelitian Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum yang secara nyata menjelaskan sebelum kejadian, berdasarkan hasil *assessment*, diketahui bahwa kondisi Anak Korban [REDACTED] memiliki kepribadian yang cukup ceria, penurut dan rajin baik di rumah maupun di sekolah, kadang kala juga berkumpul dengan sebayanya layaknya anak di usianya saat ini. Selain itu, anak Korban [REDACTED] bekerja di sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi sebagai peracik minuman untuk menambah uang saku. Namun setelah kejadian dan dilakukan *assessment* terhadap 3 (tiga) kondisi yaitu terhadap diri Anak Korban [REDACTED], terhadap keluarga Anak Korban [REDACTED] dan terhadap lingkungan masyarakat. Bahwa terhadap diri Anak Korban [REDACTED], kondisi Anak Korban [REDACTED] pasca kejadian persetubuhan membuat anak korban merasakan sakit pada bagian vagina saat buang air kecil, selain itu anak korban juga merasa malu dan takut kepada teman terutama dengan kedua orang tuanya. Selain itu, anak korban mengaku saat ini mulai membatasi diri dari lingkungan sosialnya dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Selanjutnya terhadap keluarga anak korban, bahwa orang tua anak korban mengaku merasa tidak percaya ketika pertama kali mengetahui kejadian tersebut, perasaan sedih dan kecewa dirasakan oleh orang tua anak korban mengingat perbuatan terdakwa terhadap anaknya. Bahwa di lingkungan masyarakat, kasus *a quo* telah diketahui masyarakat di tempat tinggal anak korban sehingga orang tua anak korban dan anak korban sendiri cukup merasa malu dan mulai membatasi diri untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Orang tua anak korban juga menambahkan bahwa hal ini menjadi pembelejaran berharga bagi keluarga dan korban mengingat maraknya kasus tindak pidana asusila saat ini.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor: 57/Pid.Sus/2023 PN Lss tanggal 5 Oktober 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk mengenai status anak korban, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut patut untuk dipertahankan dan putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor: 57/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 5 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 12 dari 13 Hal.Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 5 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh IMAM SUPRIYADI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, dan MARINGAN SITOMPUL,S.H., M.H., dan MULYADI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta ANDI SAKINA, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Ttd.

MULYADI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

Ttd.

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ANDI SAKINA, S.H.